


**HADIS-HADIS DISKRIMINASI AGAMA  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
(Kajian Hermeneutika Hadis)**



Oleh:  
**Muhammad Syachrofi**  
NIM: 17205010060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Agama

**YOGYAKARTA**  
**2019**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA




STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi*

*semesta alam.” (QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

*Teruntuk,  
Ayah, Ibu, Saudara, dan Keponakan tercinta.  
Guru-guruku, teman, dan semua pemerhati studi hadis.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Diskriminasi agama merupakan problem sosial kemanusiaan yang dapat menghambat upaya merawat kerukunan antarumat beragama dan potensial menjadi penyebab terjadinya konflik. Selain bertentangan dengan prinsip HAM, diskriminasi juga tidak selaras dengan Islam yang *rahmah fi al- 'alamīn*. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya diskriminasi, intoleransi, bahkan radikalisme agama, adalah kekeliruan dalam memahami teks-teks keagamaan. Kasus penistaan agama oleh Ahok pada 2016 lalu, misalnya, diawali dari tindakan diskriminasi yang lahir dari pemahaman QS. Al-Mā'idah [5]: 51 tentang larangan memilih pemimpin non-muslim. Selain al-Qur'an, diskriminasi agama juga acap kali lahir dari pemahaman tekstual atas hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa pertanyaan: (1) apakah hakikat diskriminasi agama dalam hadis? (2) bagaimanakah bentuk-bentuk diskriminasi agama dalam hadis dan para ulama mensyarahi hadis-hadis tersebut? Dan (3) bagaimanakah reinterpretasi hadis-hadis tersebut dan implikasinya terhadap kerukunan umat beragama? Dengan demikian, maka obyek material penelitian ini adalah hadis-hadis Nabi yang secara lahiriah bernuansa diskriminatif terhadap umat agama lain, sedangkan obyek formalnya adalah teori fungsi interpretasi Jorge J.E. Gracia, yang terbagi kepada tiga fungsi yaitu fungsi historis, fungsi makna, dan fungsi implikasi.

Diskriminasi agama dalam hadis maksudnya adalah teks-teks hadis yang secara lahiriah mengindikasikan adanya perlakuan tidak adil dan membedakan antara umat Islam dan umat agama lain di mana seharusnya setiap umat agama mendapatkan keadilan dan hak yang sama di mata sosial. Di antara hadisnya adalah (1) larangan mengucapkan salam kepada non-muslim; (2) mengusir non-muslim dari tanah Arab; dan (3) larangan bersahabat dengan selain orang Islam. Para ulama terdahulu mensyarahi hadis-hadis ini cenderung tekstual dan memandangnya sebagai syariat Islam tentang bagaimana seharusnya berinteraksi dengan setiap non-muslim. Namun, dengan analisis fungsi interpretasi Gracia, penulis menemukan bahwa larangan salam dan pengusiran pada kedua hadis tersebut tidak dialamatkan kepada seluruh non-muslim tetapi non-muslim tertentu saja, misalnya kepada non-muslim yang suka menghina Islam dan melanggar komitmen menjaga kerukunan umat beragama. Pada dasarnya salam mengandung dimensi budaya sehingga dapat menjadi mediator dalam menjalin komunikasi yang baik antarumat beragama. Sedangkan pada hadis pengusiran terdapat dimensi politik, di mana Nabi menyampaikannya berperan sebagai kepala negara sehingga melahirkan kebijakan atau strategi untuk menjaga stabilitas negara dari pengkhianatan dan pemberontakan. Sementara hadis terakhir, yaitu larangan berteman dengan non-muslim, penulis temukan bahwa hadis ini mengandung *magzā* etika dalam berteman dan memilih teman. Dalam sebuah pertemanan yang paling penting adalah kejujuran, kepercayaan, rasa aman dan ketenangan, bukan identitas atau latar belakang keagamaan. Dengan demikian, hadis-hadis yang secara tekstual bernuansa diskriminatif atau berpola negatif lainnya mesti dipahami secara kontekstual karena hadis-hadis tersebut pada umumnya bersifat kasuistik.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang *Alif* dan *Lam*

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga atas izin-Nya penyusunan tesis berjudul **“Hadis-Hadis Diskriminasi Agama dan Implikasinya terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Hermeneutika Hadis)”** dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya karya tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajarannya.
2. Dr. Alim Roswanto, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajarannya.
3. Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah memberikan ruang dan waktu untuk berkonsultasi selama proses perkuliahan.
4. Dr. H. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan dengan

penuh kesabaran dan keseriusan selama proses penyusunan tesis ini, sehingga menjadi karya tulis yang layak diujikan untuk memenuhi tugas akhir studi.

5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi al-Qur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
6. Keluarga Besar Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dan melayani dalam pencarian dan peminjaman referensi serta menerima saya sebagai salah satu mahasiswa kerja *part time* 2019.
7. Kepada kedua orangtua dan keluarga tercinta: Amir Ar. (ayah), Aminah (ibu), Mustanirah (kakak), Abdul Rauf (abang), Muhammad Munawir (abang), Yulia (ayuk), Silmiyah (ayuk), Ali Imran (abang), dan semua keponakan tercinta, kuucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa serta dukungan morel dan materiel yang diberikan kepada saya selama ini.
8. Seluruh teman-teman Studi al-Qur'an dan Hadis angkatan 2017/2018 (Genap), seluruh teman-teman pekerja *Part Time* Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga periode 2019, dan semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. memberikan balasan atas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna baik dari sisi isi, tulisan, bahasa dan analisisnya, sehingga saran dan kritik dari semua

pembaca yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.  
Semoga ikhtiar akademik ini dapat membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk  
kita semua. *Āmīn*.

Yogyakarta, 18 November 2019



Muhammad Syachrofi, S.Ud.  
NIM: 17205010060



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	17
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	23

<b>BAB II: DISKRIMINASI AGAMA .....</b>	<b>25</b>
A. Makna Diskriminasi dan Ruang Lingkupnya .....	25
1. Pengertian Diskriminasi.....	25
2. Bentuk-Bentuk Diskriminasi .....	30
3. Jenis-Jenis Diskriminasi.....	32
B. Pengertian Diskriminasi Agama .....	35
C. Potret Relasi Islam dan Agama Lain dalam Konteks Sosio-Historis	37
<b>BAB III: DISKRIMINASI AGAMA DALAM HADIS NABI.....</b>	<b>50</b>
A. Hakikat Diskriminasi Agama dalam Hadis.....	50
B. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Agama dalam Hadis.....	53
C. Syarah Ulama Terdahulu .....	60
1. Hadis Larangan Memberi Salam kepada Non-Muslim .....	60
2. Hadis Mengusir Non-Muslim dari Jazirah Arab.....	65
3. Hadis Larangan Bersahabat dengan Non-Muslim .....	70
<b>BAB IV: REINTERPRETASI HADIS-HADIS DISKRIMINASI AGAMA</b>	
<b>DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERUKUNAN UMAT</b>	
<b>BERAGAMA.....</b>	<b>74</b>
A. Hadis Larangan Memberi Salam kepada Non-Muslim .....	74
1. <i>Historical Function</i> ; Analisis Linguistik dan Historis.....	74
2. <i>Meaning Function</i> ; Pengembangan Makna .....	83
3. <i>Implicative Function</i> ; Implikasi Hadis .....	86
B. Hadis Mengusir Non-Muslim dari Jazirah Arab.....	89
1. <i>Historical Function</i> ; Analisis Linguistik dan Historis.....	89

2. <i>Meaning Function</i> ; Pengembangan Makna .....	98
3. <i>Implicative Function</i> ; Implikasi Hadis .....	100
C. Hadis Larangan Bersahabat dengan Non-Muslim .....	101
1. <i>Historical Function</i> ; Analisis Linguistik dan Historis.....	101
2. <i>Meaning Function</i> ; Pengembangan Makna .....	104
3. <i>Implicative Function</i> ; Implikasi Hadis .....	104
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	112
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	120
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	135



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hadis-Hadis Larangan Mengucap Salam kepada Non-Muslim
Tabel 2	Hadis-Hadis Pengusiran Non-Muslim dari Jazirah Arab
Tabel 3	Hadis-Hadis Larangan Bersahabat dengan Non-Muslim



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Teks Lengkap dan Ragam Redaksi Hadis Larangan Mengucap Salam Kepada Non-Muslim
- Lampiran 2 Teks Lengkap dan Ragam Redaksi Hadis Pengusiran Non-Muslim dari Jazirah Arab
- Lampiran 3 Teks Lengkap dan Ragam Redaksi Hadis Larangan Bersahabat dengan Non-Muslim



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Isu-isu yang berbau agama merupakan persoalan sensitif di negeri ini. Apalagi isu itu berkaitan dengan hubungan antarumat beragama. Belum lama ini dan masih hangat dibicarakan muncul isu tentang imbauan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur untuk tidak mengucapkan salam lintas agama (08/11/19). Di tengah-tengah krisis sikap toleransi dan meruncingnya sikap intoleransi tentu imbauan ini menjadi persoalan yang kontroversial. Persoalan ini menuai pro-kontra dari berbagai pihak baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Para pejabat atau tokoh publik yang menjadi sasaran utama imbauan ini menolak hal tersebut, mengingat Indonesia merupakan negara yang majemuk, ucapan salam yang hanya mewakili kelompok agama mayoritas saja akan berdampak negatif terhadap kerukunan umat beragama, karena kelompok minoritas merasa tidak dihormati bahkan didiskriminasi.

Hal seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya tidak jarang terjadi tindakan diskriminasi atas dasar agama yang tidak jarang pula berujung pada konflik antar umat beragama. Menurut Zuly Qodir, tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama terjadi salah satu faktornya adalah dikarenakan kekeliruan dalam memahami teks keagamaan. Di samping itu, pola pendidikan agama yang bersifat indoktrinasi turut menjadi faktor penyebab terjadinya intoleransi atas nama agama. Misalnya, menjelaskan

pengertian jihad hanya dalam makna kekerasan dan perang, padahal jihad dapat dimaknai secara luas seperti memberantas kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Kedua faktor yang dikemukakan oleh Zuly Qodir di atas benar-benar relevan dengan peristiwa-peristiwa intoleransi dan diskriminasi atas nama agama yang pernah terjadi di Indonesia. Tiga tahun lalu, tepatnya pada tahun 2016, terjadi polemik penafsiran QS. Al-Mā'idah [5]: 51, yang berujung pada kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal Ahok. Pasalnya, ayat tersebut dipahami oleh sebagian kaum muslimin sebagai ayat larangan memilih pemimpin seorang non-muslim. Penafsiran tadi mendoktrinasi sebagian besar kaum muslimin terutama masyarakat DKI Jakarta, yaitu daerah di mana Ahok mencalonkan diri sebagai gubernur.

Di atas merupakan salah satu contoh dari sekian kasus diskriminasi atas nama agama yang terjadi di Indonesia yang disebabkan pemahaman dari teks keagamaan itu sendiri. Pada beberapa daerah di Indonesia, sering diberitakan terjadi tindakan diskriminasi terhadap agama selain Islam seperti pelarangan membangun rumah ibadah, pelarangan non-muslim berdomisili di lingkungan tertentu, pengkhususan kos bagi mahasiswa muslim saja, dan sebagainya.

Praktik-praktik diskriminasi seperti dijelaskan di atas atau dalam bentuk apapun dapat dipastikan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (*human right*). Dalam pasal (2) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

---

<sup>1</sup> Zuly Qodir, "Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama," *Jurnal Studi Pemuda* 5, no. 1 (9 Agustus 2018): 432, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>.



dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan tanpa adanya pengecualian atau perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik ataupun kedudukan.<sup>2</sup> Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan kedua), Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28I ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif itu.<sup>3</sup>

Dalam perspektif agama terutama agama Islam, tindakan diskriminasi jelas sekali bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang *rahmat li al-‘ālamīn*. Tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam yang bersifat universal, tetapi bertentangan pula dengan ajaran-ajaran Islam yang bersifat partikular seperti perlakuan baik Nabi terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana terekam dalam banyak hadis. Diskriminasi atas dasar agama juga bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan beragama yang termaktub dalam Piagam Madinah.

Beberapa teks keagamaan khususnya hadis Nabi yang kerap kali dipahami secara tekstual oleh sebagian orang Islam sehingga melahirkan tindakan diskriminasi terhadap non-muslim adalah (1) hadis larangan memberi salam kepada non-muslim; (2) hadis larangan bersahabat dengan selain orang muslim/mukmin; dan (3) hadis mengusir non-muslim dari Jazirah Arab yang

---

<sup>2</sup> Michael Freeman, *Human Rights: An Interdisciplinary Approach* (USA: Blackwell, 2002), 37.

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018), 50.



kemudian dipahami sebagian ulama sebagai landasan (dalil) untuk tidak mengizinkan non-muslim berdomisili tetap di negara Islam.

Hadis-hadis di atas apabila terus-menerus dipahami dan ditafsirkan secara tekstual tentu menjadi problematik serta berdampak negatif terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia sekarang. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis ingin meneliti hadis-hadis tersebut dengan cara menginterpretasikannya ulang dengan menggunakan teori fungsi interpretasi Jorge J.E. Gracia, yang tidak hanya menekankan pembacaan teks pada aspek kebahasaannya saja tetapi juga mempertimbangkan aspek kesejarahan dan lainnya seperti sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah hakikat diskriminasi agama dalam hadis?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk diskriminasi agama dalam hadis serta para ulama memahaminya?
3. Bagaimanakah reinterpetasi hadis-hadis diskriminasi agama dan implikasinya terhadap kerukunan umat beragama?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diupayakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas dengan rincian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan hakikat diskriminasi agama dalam hadis.
2. Menguraikan bentuk-bentuk diskriminasi agama dalam hadis serta memaparkan pencyarahan para ulama terdahulu.
3. Mengreinterpretasi hadis-hadis diskriminasi agama dan menjelaskan implikasinya terhadap kerukunan umat beragama.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis, yaitu dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan dan penelitian tentang studi hadis kontemporer. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab tuduhan sejumlah kalangan yang menganggap Islam sebagai agama yang mengajarkan diskriminasi. Di samping juga mengkritik sekelompok kaum muslimin yang memahami hadis-hadis tertentu secara tekstual sehingga dari mereka timbul kesan Islam agama yang diskriminatif. Dan yang paling penting penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia yang pluralitas agama sehingga, dengan demikian, menjadi bagian dari upaya merawat kerukunan umat beragama di Indonesia.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini mengangkat tema diskriminasi agama dan implikasinya terhadap kerukunan umat beragama dalam perspektif hadis. Penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang diskriminasi agama.

**Pertama**, penelitian yang berkaitan dengan terma diskriminasi agama (secara umum) di antaranya adalah tulisan Lucy Vickers yang berjudul *Religious*

*Freedom, Religious Discrimination and the Workplace.*<sup>4</sup> Tempat kerja (*workplace*) merupakan salah satu tempat yang rentan terjadi praktik diskriminasi agama. Diskriminasi agama di tempat kerja dapat terjadi ketika pengusaha sekuler menolak untuk mempekerjakan atau mengakomodasi karyawan yang beragama, begitu pula kelompok agama menolak untuk mempekerjakan orang-orang dari agama yang berbeda, atau orang-orang dari agama yang sama yang pemahamannya (*mazhab*) berbeda. Oleh karena itu, penelitian Lucy Vickers ini fokus mendiskusikan tentang hak kebebasan beragama khususnya di tempat kerja, serta bagaimana diskriminasi atas dasar agama dapat terjadi di tempat kerja. Lucy Vickers meneliti kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat, Kanada dan Uni Eropa dengan pendekatan komparatif.

Selanjutnya, penelitian oleh Liv Tonnessen dan Anne Sofie Roald yang diberi judul *Discrimination in the Name of Religious Freedom: The Rights of Women and Non-Muslims after the Comprehensive Peace Agreement in Sudan.*<sup>5</sup> Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang hak-hak perempuan dan hak-hak non-muslim di Sudan setelah Perjanjian Perdamaian Komprehensif (*Comprehensive Peace Agreement*; CPA) tahun 2005. Yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah apakah hak-hak perempuan dan non-muslim yang ditentukan secara agama (tertentu) sejalan dengan Hak Asasi

---

<sup>4</sup> Lucy Vickers, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace* (USA: Hart Publishing, 2008).

<sup>5</sup> Liv Tonnessen dan Anne Sofie Roald, *Discrimination in the Name of Religious Freedom: The Rights of Women and Non-Muslims after the Comprehensive Peace Agreement in Sudan* (Norway: Chr. Michelsen Institute, 2007).

Manusia (HAM) Internasional atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Menurut Liv Tonnessen dan Anne Sofie Roald kebijakan pemerintah Sudan sejak kemerdekaan secara umum mengabaikan realitas pluralitas agama melalui proses Islamisasi dan Arabisasi yang terus menerus hingga memicu konflik atau perang saudara. Selain itu, sebagian besar perempuan Sudan menganggap adanya perlakuan diskriminatif terkait hak-hak sipil perempuan. Oleh karena itu, mereka selalu mempromosikan “perubahan dari dalam” yaitu dengan menafsirkan ulang hukum (yang berasaskan agama) agar lebih adil dan setara gender. Kendati demikian, mereka tidak menuntut diterapkannya hukum sekuler di negara mereka terutama mengenai hak-hak perempuan.

Penelitian oleh Matthias Basedau dan Johanna Schaefer-Kehnert yang judulnya adalah *Religious discrimination and religious armed conflict in sub-Saharan Africa: an obvious relationship?*<sup>6</sup> Penelitian ini mencoba melihat sejauh mana diskriminasi agama dapat menjadi pemicu konflik yang terjadi di Afrika Sub-Sahara. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Diskriminasi agama telah meningkat sejak 15 tahun terakhir, namun dalam perbandingan antar wilayah, Afrika Sub-Sahara memiliki tingkat diskriminasi yang rendah. (2) Di tingkat lintas negara, ada korelasi yang signifikan antara diskriminasi agama dan konflik bersenjata atas nama agama. (3) Melihat pada empat kasus negara terkait

---

<sup>6</sup> Matthias Basedau dan Johanna Schaefer-Kehnert, “Religious Discrimination and Religious Armed Conflict in Sub-Saharan Africa: An Obvious Relationship?,” *Religion, State and Society* 47, no. 1 (Januari 2019): 30–47, <https://doi.org/10.1080/09637494.2018.1531617>.

(Komoro, Gambia, Mali dan Mauritania) menunjukkan bahwa diskriminasi bukan merupakan penyebab langsung terjadinya konflik agama.

Penelitian dengan judul *Explaining Discrimination against Religious Minorities* oleh Roger Finke, Robert R. Martin dan Jonathan Fox.<sup>7</sup> Artikel ini mencoba menjelaskan mengapa penganut agama minoritas kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatif. Menurut Roger Finke dkk. salah satu faktor agama-agama minoritas sering mendapatkan perlakuan diskriminatif adalah kecenderungan (baca: keberpihakan) negara terhadap agama-agama tertentu yang merupakan mayoritas. Tindakan diskriminasi biasanya dialamatkan kepada institusi atau pemuka agama minoritas tersebut, tidak kepada pengikutnya. Namun, pengikut agama yang berbeda tradisi dengan agama mayoritas lebih mungkin mengalami diskriminasi dari pada pengikut agama minoritas yang memiliki tradisi yang sama dengan mayoritas.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian berikut mendiskusikan tentang diskriminasi agama yang dialami oleh masyarakat muslim (sebagai) minoritas. Valentina Di Stasio, Bram Lancee, Susanne Veit dan Ruta Yemane menulisnya dengan judul *Muslim by default or religious discrimination? Results from a cross-national field experiment on hiring discrimination*.<sup>8</sup> Artikel ini mendiskusikan tentang perlakuan diskriminasi yang dialami oleh pelamar kerja

---

<sup>7</sup> Roger Finke dan Robert R. Martin, "Explaining Discrimination against Religious Minorities," *Politics and Religion* 10, no. 2 (Juni 2017): 389–416, <https://doi.org/10.1017/S1755048317000037>.

<sup>8</sup> Valentina Di Stasio et al., "Muslim by Default or Religious Discrimination? Results from a Cross-National Field Experiment on Hiring Discrimination," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 0, no. 0 (Juni 2019): 1–22, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1622826>.



muslim di lima negara Eropa berbeda yaitu Jerman, Belanda, Norwegia, Spanyol dan Inggris. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Norwegia merupakan negara yang paling tinggi tingkat diskriminasinya terhadap pelamar kerja muslim. Disusul Belanda dan Inggris yang keduanya merupakan negara yang relatif terbuka berkaitan dengan akomodasi Islam sebagai agama minoritas. Permusuhan terhadap muslim yang terus dipupuk oleh partai-partai sayap kanan kedua negara tersebut mungkin menjadi alasan tepat tingginya tingkat diskriminasi terhadap pelamar kerja muslim. Sedangkan di Spanyol, muslim secara umum diperlakukan tidak berbeda dengan populasi mayoritas, sama halnya di Jerman.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengusaha mendiskriminasi pelamar yang berasal dari negara-negara dengan populasi Muslim substansial, terutama bagi pelamar pria dari Afrika dan Timur Tengah. Di samping itu, kedekatan pelamar kerja dengan agama, yang mereka tunjukkan melalui lamaran pekerjaan menjadi salah satu faktor terjadinya diskriminasi terhadap mereka. Penelitian kualitatif di masa depan dapat membantu mengungkap apakah secara eksplisit mengisyaratkan kedekatan dengan Islam dalam lamaran pekerjaan dianggap oleh pengusaha sebagai bukti ekstremisme agama.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Elvira Novita Putri dengan judul *Diskriminasi Mayoritas atas Minoritas: Studi dalam Film "99 Cahaya di Langit Eropa"*.<sup>9</sup> Penelitian ini mencoba mendeskripsikan diskriminasi agama yang terjadi di Eropa sebagaimana tergambar pada film *99 Cahaya di Langit Eropa*.

---

<sup>9</sup> Elvira Novita Putri, "Diskriminasi Mayoritas atas Minoritas: Studi dalam Film '99 Cahaya di Langit Eropa'" (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika visual melalui teori denotasi dan konotasi yang diperkenalkan oleh Roland Barthes. Sumber primer yang digunakan adalah film 99 Cahaya di Langit Eropa itu sendiri. Temuan penelitian ini adalah bahwa film 99 Cahaya di Langit Eropa merupakan sebuah gambaran kecil mengenai kehidupan pendatang yang notabene merupakan minoritas di negara tujuannya tersebut. Minoritas yang dimaksud dalam film ini adalah pendatang muslim. Sebagai minoritas, pendatang muslim tersebut kian mendapatkan pembedaan perlakuan di lingkungan sosial sampai dituduh sebagai bagian dari teroris. Diskriminasi yang dilakukan mayoritas terhadap minoritas pada film tersebut tidak hanya persoalan agama, tetapi etnis dan cara berbusana juga.

**Kedua**, penelitian yang mengangkat tema diskriminasi agama dalam konteks ke-Indonesiaan. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti, yaitu Kari Telle, David D. Harnish, Brigitta Hauser-Schäublin, Martin Slama, Erni Budiwanti, Lene Pedersen, Meike Rieger, Dustin Wiebe, I Nyoman Dhana, Ni Luh Sutjiati Beratha, I Wayan Ardika, Sophie Strauss, Mary Ida Bagus, I Nyoman Darman Putra dan Leo Howe. Penelitian mereka ini diterbitkan dengan judul *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok*.<sup>10</sup> Buku ini merupakan antologi dari hasil penelitian sejumlah sarjana yang namanya disebutkan di atas. Setiap peneliti menggunakan pendekatan dan perspektif yang berbeda namun masih pada obyek penelitian yang sama, yaitu tentang hubungan

---

<sup>10</sup> David D. Harnish et al., *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok* (Leiden: Brill, 2014).

antar umat beragama di Bali dan Lombok. Masing-masing penulis mencoba mendeskripsikan, menganalisa serta menunjukkan bagaimana hubungan antar umat beragama di Bali dan Lombok yang pasang-surut antara rukun dan diskriminasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Stec Koresy Rumagit yang berjudul *Kekerasan dan Diskriminasi antar Umat Beragama di Indonesia*.<sup>11</sup> Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab timbulnya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia serta bagaimana fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai pisau analisisnya. Hasil temuan penelitian ini adalah (1) Penyebab timbulnya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia dikarenakan perbedaan pemahaman atas doktrin agama yang menganggap ajarannya-lah yang paling benar. Faktor lainnya adalah adanya perbedaan suku, ras, kebudayaan dan kedudukan sebagai mayoritas-minoritas serta kurangnya peran aktif pemerintah dalam mencegah hal tersebut sehingga memudahkan peluang bagi pihak-pihak provokator tertentu. (2) Fungsi pemerintah dan masyarakat seharusnya adalah memberikan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang menjadi landasan kerukunan umat beragama sebagaimana dalam Pancasila dan UUD 1945.

---

<sup>11</sup> Stec Koresy Rumagit, "Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia," *Lex Administratum* 1, no. 2 (November 2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3016>.



Penelitian yang dilakukan oleh Aniqotul Ummah dengan judul *Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia*.<sup>12</sup> Fokus penelitian ini adalah fenomena kekerasan yang didapatkan oleh Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Di Indonesia terdapat lebih dari 300.000 orang pengikut Ahmadiyah. Indonesia sebagai negara demokrasi justru kebijakan-kebijakannya diskriminatif terhadap kelompok Ahmadiyah. Sehingga hal tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok anti-Ahmadiyah untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Penulis artikel ini menyimpulkan bahwa ada beberapa hal signifikan yang mempengaruhi negara dan kepedulian publik terhadap nasib jemaat Ahmadiyah sebagai korban kekerasan, antara lain: (1) Pemerintah tidak berani dengan gegabah menentukan sikap terhadap Ahmadiyah, sebagaimana dituntut oleh kelompok anti-Ahmadiyah; (2) Rumusan SKB 3 menteri tentang Ahmadiyah juga cenderung mengambil posisi tengah antara Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukirno yang berjudul *Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal*.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauhmana jaminan kebebasan beragama yang termaktub pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 berlaku bagi penganut agama atau kepercayaan lokal. Penelitian ini mengambil lokasi di dua tempat, pertama di Jawa, yaitu pada masyarakat penganut Sunda Wiwitan dan Agama Adam dari Sedulur Sikep/Samin. Kedua di luar Jawa, yaitu pada masyarakat penganut agama

---

<sup>12</sup> Aniqotul Ummah, "Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (Mei 2016): 59–76, <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/38>.

<sup>13</sup> Sukirno, "Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal," *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 3 (Desember 2018): 231–39, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.231> - 239.

Parmalim Laguboti, Sumatera Utara. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda (baca: diskriminatif) antara masyarakat adat yang masih murni memeluk agama lokal dan masyarakat yang sudah pindah agama yang diakui oleh negara. Perlakuan diskriminatif yang didapatkan oleh masyarakat yang masih murni memeluk agama lokal antara lain adalah sulit mendapatkan akta perkawinan, akta kelahiran, dan kolom kepercayaan di KTP harus mengikuti agama yang disahkan oleh negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Raithah Noor Sabandiah dan Endra Wijaya dengan judul *Diskriminasi terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur*.<sup>14</sup> Hampir sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mendiskusikan tentang salah satu agama lokal yakni agama Ajaran Djawa Sunda yang ada di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal, artinya hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofik-moral atau positivistik melainkan secara empirik. Sumber primer yang penulis gunakan adalah wawancara dan observasi lapangan. Hasil temuannya menyimpulkan bahwa diskriminasi yang dialami oleh pemeluk agama lokal di Cigugur antara lain adalah berupa larangan melakukan aktivitas keagamaan bahkan sampai pada tindakan kekerasan fisik. Kekerasan tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya intervensi dari hukum negara dan persoalan secara yuridis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Namun, diskriminasi tersebut semakin menurun seiring dengan berpindahannya pemeluk

---

<sup>14</sup> Raithah Noor Sabandiah dan Endra Wijaya, "Diskriminasi terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (September 2018): 335, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.335-352>.

agama lokal kepada agama yang diakui negara. Penulis artikel ini menyebutkan bahwa perpindahan agama tersebut bukanlah suatu hal yang negatif melainkan suatu hal yang wajar berkenaan dengan upaya mempertahankan dan memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial.

**Ketiga**, penelitian yang mengangkat tema diskriminasi agama dalam perspektif hadis, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Zakiar dengan judul *Hadis-Hadis yang Dipandang Bernuansa Diskriminatif (Kajian Maudhu'i)*.<sup>15</sup> Dalam disertasinya, Zakiar mengklasifikasi hadis-hadis yang dipandang bernuansa diskriminatif kepada sepuluh kategori yaitu diskriminasi sosial, keyakinan, kepemilikan, pandangan, asal-usul, agama, suku/rasial, suku/kelompok, politik dan jenis kelamin. Klasifikasi yang dibuat oleh Zakiar ini terkesan tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Misalnya, kategori diskriminasi keyakinan dan diskriminasi agama seharusnya bisa disatukan dalam satu kategori saja. Begitu pula pada kategori diskriminasi suku/rasial dan diskriminasi suku/kelompok, bisa disatukan dalam satu kategori.

Penelitian Zakiar ini terlalu luas dengan mencakup semua jenis diskriminasi, sehingga pembahasannya tidak mendalam; Zakiar hanya menampilkan satu atau dua hadis saja pada masing-masing kategori diskriminasi yang ia klasifikasikan. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek kualitas hadis-hadis tersebut serta kandungan maknanya. Dengan kata lain,

---

<sup>15</sup> Zakiar, "Hadis-Hadis yang Dipandang Bernuansa Diskriminatif (Kajian Maudhu'i)" (UIN Alauddin, 2013).

penelitian ini merupakan studi *takhrij* dan *ma'ani al-hadits*. Akan tetapi, kajian *ma'ani al-hadits*-nya mendapatkan porsi yang sangat sedikit dan tidak mendalam.

Selanjutnya, penelitian Salamah Noorhidayati yang berjudul *Hubungan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Hadis*.<sup>16</sup> Artikel ini mendiskusikan tentang hadis-hadis yang mengesankan bahwa Islam mengajarkan etika pergaulan muslim dengan pemeluk agama lain secara diskriminatif. Sejumlah hadis yang berkonotasi diskriminatif menurut Salamah Noorhidayati antara lain ialah hadis tentang perintah memerangi dan membunuh Yahudi dan Nasrani, larangan menikahnya, larangan meniru dan menyerupainya serta larangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Secara garis besar hadis-hadis tersebut diklasifikasi oleh Salamah dalam tiga kategori hadis diskriminatif, yaitu akidah, ibadah dan muamalah. Melalui pendekatan humanis-kontekstual, Salamah menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang mengandung kesan diskriminatif itu lahir dalam kondisi relasi sosial yang disharmonis ketika itu. Namun, ketika kondisi relasi sosial ketika itu harmonis maka Nabi pun mengajarkan hadis-hadis yang bersifat apresiatif-akomodatif terhadap Yahudi dan Nasrani. Artinya, ketika memahami hadis-hadis yang berkonotasi diskriminatif tersebut, maka si pembaca harus mempertimbangkan konteks sosio-historis yang menjadi latar belakang munculnya.

Salamah Noorhidayati juga menulis artikel lain dengan tema yang sama, yaitu berjudul *Paradigma Antroposentris dalam Memahami Hadis-hadis*

---

<sup>16</sup> Salamah Noorhidayati, "Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Hadits," *KALAM* 10, no. 2 (Desember 2016): 491–516, <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.11>.

*Muamalah*.<sup>17</sup> Hadis-hadis muamalah yang dimaksud oleh Salamah ialah hadis-hadis yang bermuatan interaksi sosial antara umat beragama dan gender. Oleh karena itu, pembahasan artikel ini tidak jauh berbeda dengan artikel di atas yang ditulis oleh Salamah juga; ia masih mencoba memaknai ulang hadis-hadis tentang relasi umat beragama terutama antara muslim dan penganut agama Yahudi dan Nasrani. Perbedaannya, ia menambahkan hadis-hadis diskriminatif gender dalam pembahasan artikel ini. Pendekatan yang ia gunakan masih sama yaitu humanistik-kontekstual. Pada kesimpulannya, ia menyatakan bahwa hadis muamalah merefleksikan konstruk relasi manusia, dan itu bisa berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan kehidupan sosial serta dinamika hubungan sosial yang fluktuatif.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian yang mengangkat tema diskriminasi agama dan implikasinya terhadap kerukunan umat beragama dalam perspektif hadis belum ditemukan. Meskipun pada bagian ketiga disebutkan terdapat tiga penelitian yang membahas diskriminasi agama dalam perspektif hadis, tetapi ketiganya tidak ada yang fokus membahas hal tersebut. Penelitian-penelitian tersebut fokus pada membahas hadis-hadis diskriminasi secara umum, tidak hanya diskriminasi agama, karenanya pembahasannya tidak mendalam. Dengan demikian, dapat diposisikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik pada obyek materialnya—meskipun

---

<sup>17</sup> Salamah Noorhidayati, "Paradigma Antroposentris dalam Memahami Hadis-Hadis Muamalah," *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 1 (September 2017): 103–22, <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1295>.



beberapa hadisnya sama—maupun pada obyek formalnya. Terkait obyek formal penelitian ini penulis menggunakan teori fungsi interpretasi dari Jorge J.E. Gracia.

### E. Kerangka Teori

Obyek material pada penelitian ini adalah hadis-hadis yang narasinya mengandung unsur diskriminatif terhadap agama selain Islam. Fokus penelitian ini adalah upaya re-interpretasi hadis-hadis diskriminasi agama yang dimaksud dan implikasinya terhadap kerukunan umat beragama. Dengan demikian, teori yang penulis gunakan untuk menganalisis hadis-hadis tersebut adalah teori interpretasi Jorge J.E. Gracia.

Interpretasi dalam bahasa Inggris disebut dengan *interpretation* yaitu merupakan terjemah dari bahasa Latin *interpretatio* yang berasal dari kata *interpres* yang memiliki arti ‘menyebarkan keluar’ (*to spread abroad*). Kata *interpretatio* setidaknya memiliki tiga pengertian, yaitu: (1) *meaning* (arti); (2) *translation* (penerjemahan); dan (3) *explanation* (penjelasan).<sup>18</sup> Interpretasi dengan arti yang terakhir inilah yang dimaksudkan dalam banyak diskursus penafsiran termasuk tulisan ini.

Dalam literatur Islam istilah interpretasi sama dengan istilah *tafsīr*<sup>19</sup> (pada al-Qur’an) atau *syarḥ*<sup>20</sup> (pada hadis). Interpretasi dalam artian *explanation*,

<sup>18</sup> Jorge J.E. Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology* (Albany: State University of New York Press, 1995), 147.

<sup>19</sup> Kata tafsir di dunia Islam identik dengan al-Qur’an. Secara bahasa tafsir berarti *al-īdāh* (penjelasan) atau *al-tabyīn* (keterangan). Dalam pengertian sederhana, tafsir adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur’an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9.

menurut Gracia, bermakna menjelaskan sesuatu yang tersembunyi dan tidak jelas; membuat sesuatu yang tidak teratur menjadi teratur; dan menyediakan informasi tentang sesuatu lainnya.<sup>21</sup> Ia juga menegaskan bahwa interpretasi harus melibatkan tiga hal: (1) *interpretandum*, yaitu sesuatu yang ditafsirkan; (2) *interpretans*, yaitu keterangan tambahan yang dibuat oleh penafsir sehingga *interpretandum* lebih dapat dipaami; dan (3) *interpreter*, yaitu orang yang menafsirkan.<sup>22</sup> Dalam kasus penelitian ini yang menjadi *interpretandum* adalah teks hadis, yaitu teks yang lahir pada abad ke-7.

Gracia telah menyebutkan bahwa teks adalah entitas historis, untuk memahaminya pembaca harus mendapatkan kembali konteks historisnya. Upaya menemukan kembali makna historis adalah problem dasar bagi suatu interpretasi, karena *interpreter* atau penafsir hampir tidak mempunyai akses langsung terhadap hal itu. Oleh karena itu, Gracia menawarkan solusi dari problem hermeneutis tersebut yaitu dengan cara melakukan apa yang ia sebut dengan istilah *the development of textual interpretation*. Tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara situasi di mana teks itu muncul dan situasi kekinian agar dapat

---

<sup>20</sup> Kata *syarḥ* berasal dari kata *syaraha-yasyrahu* yang berarti menjelaskan, menerangkan, memperluas, mengembangkan, membuka, atau menguraikan. Istilah *syarḥ* kemudian berkembang menjadi lebih dikenal bersifat kongkrit operasional sebagai penjelasan ulama dari hasil pemahamannya terhadap suatu hadis. Secara substansial, istilah *syarḥ* sama dengan istilah tafsir. Pun, kaidah tafsir pada al-Qur'an dapat diterapkan pula pada hadis. Namun, secara praksis, kata tafsir identik dengan al-Qur'an dan kata *syarḥ* identik dengan hadis, meskipun tidak selamanya. Lihat Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 29.

<sup>21</sup> Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*, 147.

<sup>22</sup> Lihat Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2017), 112.

menangkap makna dan implikasi dari teks historis tersebut.<sup>23</sup> Dengan demikian, teori ini menjadi alternatif yang relevan untuk diterapkan dalam memahami hadis-hadis diskriminasi agama.

Gracia menyebutkan bahwa fungsi umum interpretasi adalah menciptakan pemahaman-pemahaman dalam benak audiens kontemporer terkait dengan teks yang sedang ditafsirkan. Untuk ke tahap itu, seorang penafsir harus menganalisis teks berdasarkan tiga macam fungsi interpretasi. Pertama, fungsi historis (*historical function*) yaitu menciptakan kembali di benak audiens kontemporer pemahaman yang dimiliki oleh pengarang teks dan audiens pertama. Kedua, fungsi makna (*meaning function*) yaitu menciptakan di benak audiens kontemporer suatu pemahaman yang mungkin melampaui pemahaman yang dimiliki pengarang teks dan audiens pertama, dengan cara memunculkan aspek-aspek makna teks yang belum disadari oleh pengarang dan audiens pertama. Ketiga, fungsi implikasi (*implicative function*) yaitu menciptakan di benak audiens kontemporer suatu pemahaman yang membuat audiens tersebut memahami implikasi-implikasi makna, terlepas dari apakah hal tersebut telah disadari atau diketahui oleh pengarang dan audiens pertama atau belum.<sup>24</sup>

Secara sederhana, teori fungsi interpretasi sebagaimana dijelaskan Gracia di atas dapat dikatakan bahwa fungsi historis sama halnya dengan penggalian terhadap *original meaning* atau makna asli; fungsi makna sama halnya dengan pengembangan terhadap makna asli untuk ditangkap pesan (*magzā; significance*)

---

<sup>23</sup> Syamsuddin, 112.

<sup>24</sup> Gracia, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*, 153–54.



yang terkandung di baliknya; dan fungsi implikasi sama halnya dengan kontekstualisasi penafsiran agar relevan dengan konteks di mana dan kapan teks itu ditafsirkan. Berikut elaborasi teori fungsi interpretasi dalam upaya pengembangan kajian pensyarah hadis-hadis Nabi.<sup>25</sup>

Pertama, fungsi historis yaitu seorang pensyarah (penafsir) harus melakukan analisis linguistik dan analisis historis terhadap hadis tertentu. Analisis linguistik dilakukan dengan memperhatikan penggunaan kata atau struktur tertentu dalam suatu hadis pada masa disabdakannya. Sedang, analisis historis dilakukan dengan mencermati *asbab al-wurud* baik mikro maupun makro. Dan diperkaya dengan analisis intratekstual dan atau intertekstual.

Kedua, fungsi makna yaitu setelah mendapatkan makna asli dari hadis yang disyarahi, selanjutnya dilakukan pengembangan makna dengan menggali *maqṣad* (*magzā; significance*) dari hadis tersebut yang relevan dengan konteks kekinian. Dengan kata lain, pada fungsi ini si pensyarah berusaha menggali signifikansi hadis berdasarkan realitas historis yang terjadi pada masa hadis diucapkan. Kemudian ditangkap makna universal atau ide moral hadis tersebut sehingga pemahamannya sesuai dengan konteks hari ini.

Ketiga, fungsi implikatif yaitu memperdalam pensyarah hadis dengan mengintegrasikan-interkoneksikannya dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu sosial, politik, budaya, ekonomi, psikologi, dan lain-lain.

---

<sup>25</sup> Ini mengikuti pola yang dibuat oleh Sahiron dalam upaya pengembangan penafsiran ayat al-Qur'an. Baca Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 124–25.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang disajikan secara deskriptif-analitik dengan mengambil data dari berbagai bahan kepustakaan. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).

### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan dibagi menjadi dua kategori yaitu primer dan sekunder. Data primer yang penulis gunakan untuk memperoleh hadis-hadis tentang diskriminasi agama adalah *al-Kutub al-Tis'ah*. Sedangkan untuk memperoleh penjelasan para ulama terkait hadis-hadis tersebut penulis menggunakan data primer berupa kitab-kitab *syarḥ al-ḥadīṣ* seperti *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Ibn Ḥajr al-'Asqalānī, *Syarḥ al-Nawawī li Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam al-Nawawī, *Ikṃāl al-Mu'allim bi Fawā'id Muslim* karya 'Iyāḍ bin Mūsā, *Tuḥfah al-Aḥwāzī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī* karya Muhammad 'Abd al-Raḥmān al-Mubārakfūrī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd* karya Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Ḥusain al-Ramlī, *al-Tanwīr Syarḥ Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* karya al-Ṣan'ānī, *al-Kāsyif 'an Ḥaqā'iq al-Sunan* karya al-Ḥusain bin 'Abdullah al-Ṭībī, dan lain-lain. Terkait sumber primer objek formal dari penelitian ini adalah buku *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology* karya Jorge. J.E. Gracia.

Data sekunder diambil dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini seperti kitab *sīrah*, *maghāzī*, *tafsīr*; atau literatur lain dalam berbagai format seperti buku, tesis, disertasi, artikel jurnal, majalah, koran dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan objek kajian, untuk kemudian diolah dengan cara pemilahan, pengorganisasian, dan penganalisaan sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Sementara teknik pengumpulan data terkait hadis-hadis yang mengandung unsur diskriminasi agama penulis gunakan metode *takhrīj* dengan bantuan *software al-maktabah al-syāmilah* dari potongan-potongan hadis-hadis yang telah penulis jelaskan di bagian latar belakang.

### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder tersebut kemudian dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*). Hadis-hadis yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teori fungsi interpretasi Jorge J.E. Gracia. Langkah operasionalnya adalah: pertama, analisis kebahasaan yang dilanjutkan dengan analisis historis baik makro maupun mikro. Kedua, menggali signifikansi yang terkandung di balik teks hadis-hadis tersebut agar dapat dipahami sesuai konteks

kekinian. Ketiga, mengintegrasikan-interkoneksi hadis-hadis tersebut dengan bidang keilmuan lain seperti antropologi, sosiologi, psikologi, politik dan lainnya, untuk mendapatkan nilai implikatif dari hadis-hadis tersebut dalam kaitannya dengan kerukunan umat beragama.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan tesis ini, maka pembahasannya disusun secara sistematis dalam beberapa bab:

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan apa latar belakang permasalahan penelitian ini berikut rumusan masalahnya. Dikemukakan pula tujuan dan kegunaan penelitian ini agar diketahui seberapa penting penelitian ini untuk dilakukan. Tinjauan pustaka untuk melihat sejauh mana penelitian yang pernah dilakukan dengan tema yang sama, di samping juga untuk memosisikan penelitian ini di antara penelitian sebelumnya agar jelas sisi distingsi dan noveltnya. Kerangka teori mencakup kerangka konseptual dan teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi pula metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan metode analisis data. Kemudian diakhiri dengan uraian sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan apa yang dimaksud dengan diskriminasi secara umum berikut bentuk-bentuk dan jenis-jenisnya. Setelah dijelaskan apa itu diskriminasi secara umum baru kemudian penulis mendiskusikan tentang diskriminasi agama secara khusus. Dalam bab ini penulis juga memaparkan sekilas potret relasi umat Islam dan agama-agama lain dalam konteks sosio-historis Nabi.

Bab III mendiskusikan tentang hakikat diskriminasi agama dalam hadis-hadis Nabi dan bagaimana bentuk-bentuknya yang penulis klasifikasi sesuai hadis-hadis yang diteliti. Ini memuat informasi mengenai lokasi hadis yang diteliti dalam sumber aslinya yaitu *al-kutub al-tis'ah*, berikut penjelasan singkat tentang kualitas dan perbedaan redaksi *matannya*. Selain itu, untuk memperjelas distingsi pensyarahan hadis menggunakan teori Gracia penulis mengemukakan terlebih dahulu dalam bab ini pensyarahan-pensyarahan para ulama terdahulu terkait hadis-hadis ini.

Bab IV merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu re-interpretasi hadis-hadis diskriminasi agama serta penjelasan terkait implikasinya terhadap kerukunan umat beragama. Pada bab ini, tiga hadis yang penulis ajukan akan dianalisis menggunakan teori fungsi interpretasi Jorge J.E. Gracia. Masing-masing hadis dianalisis secara runut, yaitu fungsi historis pada sub-bab pertama dan fungsi makna pada sub-bab berikutnya serta diskusi mengenai implikasinya terhadap kerukunan umat beragama dalam sub-bab terakhir.

Bab V adalah bagian akhir dari rangkaian pembahasan penelitian tesis ini yang berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Diskriminasi merupakan tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia tetapi bertentangan pula dengan Islam yang *rahmat li al-‘ālamīn*. Adanya praktik diskriminasi dalam kehidupan sosial-keagamaan akan berdampak negatif terhadap hubungan antarumat beragama. Namun, sayangnya, ada beberapa hadis Nabi yang secara redaksional mengandung unsur diskriminatif dan dipahami secara tekstual oleh sebagian orang Islam termasuk para ulama terdahulu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba menjawab problematika di atas secara sistematis sesuai rumusan masalah pada bab satu.

Dengan demikian, berdasarkan itu penulis menyimpulkan beberapa hal. **Pertama**, adalah hadis-hadis yang secara lahiriah menggambarkan adanya perlakuan tidak adil, tidak setara, dan membeda-bedakan—tidak sampai kepada tindak kekerasan fisik—terhadap pemeluk agama lain atas dasar perbedaan agama yang dianut, di mana seharusnya setiap pemeluk agama berhak mendapatkan hak-hak asasi manusia terutama dalam ranah sosial. Misalnya, hak kebebasan beragama, beribadah, bertempat tinggal, membangun rumah ibadah, mendapatkan pekerjaan, dan kebebasan berinteraksi sosial sesama manusia tanpa memandang agama.

**Kedua**, hadis-hadis yang menggambarkan relasi Islam dengan non-muslim cukup banyak dan secara garis besar dipetakan ke dalam dua pola, yaitu



relasi positif dan relasi negatif. Namun, tidak semua hadis yang berpola relasi negatif mengandung unsur diskriminasi. Berdasarkan terminologi diskriminasi agama di atas penulis mengidentifikasi ada tiga hadis yang mengandung unsur diskriminasi agama: (1) Hadis larangan memulai salam kepada non-muslim; (2) Hadis mengusir non-muslim dari Jazirah Arab; dan (3) Hadis larangan bersahabat dengan non-muslim. Ketiga hadis ini dipahami oleh para ulama cenderung secara tekstual sehingga penyarahan mereka lebih bersifat normatif *an sich*.

**Ketiga**, berdasarkan analisis dengan menggunakan teori fungsi interpretasi Jorge J.E. Gracia penulis menemukan bahwa:

#### 1. Hadis larangan mengucapkan salam kepada non-muslim

- a. Larangan memulai salam pada hadis ini tidak dimaksudkan kepada seluruh non-muslim di dunia, tetapi hanya kepada non-muslim tertentu saja yang pada saat itu suka memancing kerusuhan dan memperkeruh hubungan dengan umat Islam, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sering mengucap salam dengan ucapan “*al-sām ‘alaikum*” (celakalah atasmu!).
- b. Salam merupakan budaya manusia tetapi bacaannya atau teksnya diatur oleh agama. Kendati demikian, bukan berarti Islam melarang mengucap salam kepada non-muslim apalagi menjawab salam mereka. Oleh karena itu, ada banyak alternatif ucapan salam yang laik digunakan secara universal yang dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi dan proporsinya.
- c. Salam merupakan salah satu ucapan yang baik yang dalam konteks hubungan antarumat beragama dapat menjadi media untuk memulai



komunikasi yang baik dan efektif dalam upaya menumbuhkan rasa saling menghormati dan merawat kerukunan antarumat beragama.

2. Hadis pengusiran non-muslim dari Jazirah Arab

- a. Pengusiran dalam hadis ini tidak dimaksudkan kepada seluruh non-muslim, tetapi hanya kepada orang-orang Yahudi tertentu saja yang, dalam kasus ini, telah mengkhianati perjanjian damai atau menolak konstitusi Madinah bahkan bersekutu dengan orang-orang kafir Mekkah dalam memerangi Nabi dan masyarakat Madinah.
- b. Ketika menyampaikan hadis ini Nabi berperan sebagai kepala negara sehingga dapat dipahami bahwa pengusiran tersebut merupakan salah satu strategi untuk menjaga negara dari upaya pengkhianatan dan pemberontakan.

3. Hadis larangan bersahabat dengan non-muslim

- a. Makna asal atau *original meaning* dari kata *mu'min* adalah memberikan pengertian bahwa sejatinya orang yang beriman adalah orang yang di satu sisi mempercayai Allah sebagai Tuhannya dan di sisi lain ia adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya sehingga berteman dengannya mendatangkan rasa aman dan ketenangan dalam hati.
- b. Dalam konteks pluralisme agama berteman dengan siapapun sangat diperkenankan tanpa melihat latar belakang agama, karena yang paling penting dari pertemanan adalah sebuah kepercayaan yang bisa mendatangkan ketenangan. Non-muslim yang baik tidak akan merusak ketenangan agama teman muslimnya dan begitu pula sebaliknya. Artinya,

yang menjadi prioritas dalam memilih teman adalah karakternya bukan latar belakang agamanya.

Dengan demikian, dalam konteks hubungan antarumat beragama, hadis-hadis Nabi Muhammad saw. secara garis besar terbagi menjadi dua pola, positif dan negatif. Hadis-hadis Nabi yang secara redaksional berpola negatif, apabila dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteksnya dan dengan menggunakan paradigma teosentris, maka akan berimplikasi negatif pula terhadap kerukunan antarumat beragama. Pendangkalan agama seperti ini berimplikasi melahirkan pola interaksi Islam dan agama-agama lain cenderung konfrontatif sebagaimana tercatat dalam sejarah.

Oleh karena itu, pada kasus hadis-hadis yang terkesan diskriminatif atau secara umum hadis-hadis yang berpola negatif tersebut, pembaca harus melihat konteks sosio-historis, politik, budaya dan bahasa yang berlaku pada waktu itu. Karena hadis-hadis tersebut erat kaitannya dengan fluktuasi hubungan antarumat beragama pada masa Nabi. Dengan kata lain, hadis-hadis ini muncul sebagai refleksi dari perselisihan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang non-muslim pada waktu itu, yang sifatnya kasuistik.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan baik itu terkait teknis maupun konten. Pertama, penulis ingin menyarankan bahwa hadis-hadis yang kelihatannya secara lahir bertentangan dengan nilai-nilai universalisme Islam agar tidak tergesa-gesa dipahami secara apa

adanya. Misalnya, hadis-hadis yang lahiriahnya bernuansa diskriminatif atas dasar perbedaan agama, setelah diteliti dengan pendekatan kontekstual maka hadis-hadis tersebut sama sekali tidak demikian karena ada faktor yang melatar belakangnya. Selanjutnya, penulis begitu mengharapkan adanya penelitian yang lebih luas lagi mengingat banyaknya hadis-hadis yang secara lahiriah bisa dikatakan terkesan anti terhadap orang-orang non-muslim. Semua itu penting untuk diteliti dan dipahami kembali mengingat konteks sekarang di mana khususnya Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya hidup dalam pluralitas agama demi merawat kerukunan dan kedamaian antarumat beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abazhah, Nizar. *Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*. Diterjemahkan oleh Asy'ari Khatib. Jakarta: Zaman, 2014.
- Admin. "Apa Itu Persahabatan? Pandangan Persahabatan dalam Psikologi." *Psikologi Indonesia*. Diakses 12 Desember 2019. <https://www.psikoma.com/apa-itu-persahabatan-pandangan-psikologi/>.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajr. *Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1960.
- . *Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 11. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turās, 1987.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Faṭḥ Zī al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Diedit oleh Ṣubḥī ibn Muḥammad Ramaḍān dan Ummu Isrā' bint 'Arafah Bayūmī. Vol. 5. Kairo: Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 2006.
- Al-Aṣīr, Al-Mubārak ibn Muḥammad al-Jazarī Ibn. *Al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīṣ wa al-Aṣar*. Jeddah: Dār Ibn al-Jauzī, 1999.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*. Yogyakarta: Saufa, 2014.
- Al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1945.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Vol. 1. Kairo: al-Salafiyah, 1978.
- . *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī. Vol. 4. Kairo: al-Salafiyah, 1978.
- Al-Dārimī, 'Abd Allah Ibn 'Abd al-Raḥmān. *Sunan al-Dārimī*. Diedit oleh Fawwāz Aḥmad Zamrulī dan Khālīd al-Sab' Al-'Alamī. Vol. 2. Karachi: Qadīmī Kutub Khānah, 1987.
- Al-Ḥajjāj, Muslim Ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī. Vol. 3. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1991.
- Al-Khāzin, 'Alā' al-Dīn 'Alī ibn Muḥammad. *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- . *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

- Al-Maghribī, Al-Ḥusain ibn Muḥammad. *Al-Badr al-Tamām Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Diedit oleh ‘Alī ibn ‘Abdullah Al-Zaban. Vol. 9. Kairo: Dār Hijr, 2007.
- Al-Marāghī, Aḥmad bin Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Vol. 21. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.
- Al-Maududī, Abu al-A’la. *Tafhim al-Qur’an*. Vol. 6. India: Jami’ah Islami, n.d.
- Al-Mubārakfūrī, Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān. *Tuḥfat al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizī*. Vol. 7. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. *Ar-Rahiq al-Makhtum*. Diterjemahkan oleh Agus Suwandi. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Ṣyarf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Vol. 14. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1972.
- . *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Vol. 11. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1972.
- Al-Qāhirī, Zain al-Dīn Muḥammad ibn Tāj al-‘Ārifīn. *Al-Taisīr bi Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Vol. 2. Riyāḍ: Maktabah al-Imām al-Syāfi’ī, 1988.
- Al-Qārī, ‘Alī bin Muḥammad. *Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*. Vol. 8. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Diedit oleh Aḥmad Al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭṭīsy. Vol. 14. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Ramlī, Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Ḥusain. *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*. Vol. 18. Dār al-Falāḥ, 2016.
- Al-Ṣan‘ānī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Diedit oleh Muḥammad Ishāq Muḥammad Ibrāhīm. Vol. 11. Riyāḍ: Dār al-Salām, 2011.
- . *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Vol. 4. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1994.
- . *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Vol. 2. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1994.
- Al-Shallabi, Ali Muhammad. *Sejarah Lengkap Rasulullah*. Diterjemahkan oleh Faesal Saleh, Misbakhul Khaer, dan Abdi Pemi. Vol. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Diedit oleh ‘Izzat ‘Ubaid Da‘ās dan ‘Ādil Al-Sayyid. Vol. 5. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1997.



- . *Sunan Abī Dāwūd*. Diedit oleh 'Izzat 'Ubaid Da'ās dan 'Ādil Al-Sayyid. Vol. 3. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1997.
- Al-Syāfi'ī, Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Baghawī. *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Diedit oleh 'Ādil Aḥmad 'Abd Al-Maujūd dan 'Alī Muḥammad Mu'awwad. Vol. 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad 'Alī bin Muḥammad al-Bakrī. *Dalīl al-Fāliḥīn li Ṭuruq Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004.
- Al-Ṭībī, Al-Ḥusain ibn 'Abdullah. *Al-Kāsyif 'an Ḥaqā'iq al-Sunan*. Diedit oleh 'Abd al-Ḥamīd Handāwī. Vol. 10. Makkah: Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1997.
- Al-Tirmizī, Muḥammad Ibn 'Isā. *Sunan al-Tirmizī*. Diedit oleh Ibrāhīm 'Aṭwah. Vol. 5. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1937.
- . *Sunan al-Tirmizī*. Diedit oleh Ibrāhīm 'Aṭwah. Vol. 4. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1962.
- Al-Yaḥṣabī, 'Iyād ibn Mūsā. *Ikmāl al-Mu'allim bi Fawā'id Muslim*. Diedit oleh Yaḥyā Ismā'īl. Vol. 7. Kairo: Dār al-Wafā', 1998.
- . *Ikmāl al-Mu'allim bi Fawā'id Muslim*. Diedit oleh Yaḥyā Ismā'īl. Vol. 8. Kairo: Dār al-Wafā', 1998.
- Al-Ḍahabī, Syams al-Dīn Abū 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad. *Siyar A'lām al-Nubalā'*. Diedit oleh Syu'aib al-Arnaūṭ Dkk. Vol. 2. Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 1985.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Vol. 10. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1997.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Vol. 21. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1997.
- Anwar, Khoirul. "Relasi Yahudi dan Nabi Muhammad di Madinah: Pengaruhnya terhadap Politik Islam." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2 Desember 2016): 179. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.997>.
- Armiwulan, Hesti. "Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (Oktober 2015): 493-502–502. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>.
- Aziz, A. Gaffar. *Berpolitik untuk Agama*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Badawi, Jamal A. "Hubungan Antar Agama: Sebuah Perspektif Islam." In *Equality and Plurality dalam Konteks Hubungan Antar Agama*. Yogyakarta: CRSD UIN Sunan Kalijaga, 2008.

- Baehr, Peter, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, dan Leo Zwaak. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Disunting & diterjemahkan oleh Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Bahasa, Tim Penyusun Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Basedau, Matthias, dan Johanna Schaefer-Kehnert. "Religious Discrimination and Religious Armed Conflict in Sub-Saharan Africa: An Obvious Relationship?" *Religion, State and Society* 47, no. 1 (Januari 2019): 30–47. <https://doi.org/10.1080/09637494.2018.1531617>.
- Brownlie, Ian, ed. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*. Diterjemahkan oleh Beriansyah. 2 ed. Jakarta: UI Press, 1993.
- Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Dictionary, Cambridge. "DISCRIMINATION: Meaning in the Cambridge English Dictionary." Diakses 25 Juli 2019. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discrimination>.
- Doyle, Oran. "Direct Discrimination, Indirect Discrimination and Autonomy." *Oxford Journal of Legal Studies* 27, no. 3 (2007): 537–53. <https://www.jstor.org/stable/4494598>.
- Fatmah, Fina. "Yahudi di Madinah: Kontribusinya terhadap Nabi Muhammad SAW." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1377>.
- Finke, Roger, dan Robert R. Martin. "Explaining Discrimination against Religious Minorities." *Politics and Religion* 10, no. 2 (Juni 2017): 389–416. <https://doi.org/10.1017/S1755048317000037>.
- Freeman, Michael. *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. USA: Blackwell, 2002.
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta Selatan: The Indonesia Legal Resource Center, 2009.
- Gracia, Jorge J.E. *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*. Albany: State University of New York Press, 1995.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Diterjemahkan oleh Ali Audah. Bogor: Litera Antar Nusa, 1978.
- Ḥanbal, Aḥmad Ibn. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnaūṭ dan 'Ādil Mursyid. Vol. 1. Beirut: al-Risālah, 1995.



- . *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnaūṭ dan 'Ādil Mursyid. Vol. 3. Beirut: al-Risālah, 1995.
- . *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnaūṭ dan 'Ādil Mursyid. Vol. 13. Beirut: al-Risālah, 1997.
- . *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnaūṭ dan 'Ādil Mursyid. Vol. 14. Beirut: al-Risālah, 1997.
- . *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnaūṭ dan 'Ādil Mursyid. Vol. 15. Beirut: al-Risālah, 1997.
- . *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnaūṭ dan 'Ādil Mursyid. Vol. 16. Beirut: al-Risālah, 1997.
- . *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnaūṭ, Muḥammad Na'īm Al-'Arqasūsī, dan Ibrāhīm Al-Zaibeq. Vol. 17. Beirut: al-Risālah, 1997.
- . *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnaūṭ, 'Ādil Mursyid, dan Sa'īd Al-Liḥām. Vol. 23. Beirut: al-Risālah, 1998.
- . *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnaūṭ, Muḥammad Na'īm Al-'Arqasūsī, dan Ibrāhīm Al-Zaibeq. Vol. 43. Beirut: al-Risālah, 2001.
- Harnish, David D., Brigitta Hauser-Schäublin, Kari Tella, Martin Slama, dan Erni Budiwanti. *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok*. Leiden: Brill, 2014.
- Hasbillah, Ahmad 'Ubaydi. *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*. Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019.
- Ḥawwā, Sa'īd. *Al-Asās fī al-Tafsīr*. Vol. 2. Kairo: Dār al-Salām, 2003.
- Hisyām, Abū Muḥammad 'Abd al-Malik bin. *Al-Sīrah al-Nabawiyah*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs; From the Earliest Times to the Present*. 10 ed. London and Basingstoke: Macmillan, 1984.
- . *History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present*. Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*. Diterjemahkan oleh Mulyadhi Kartanegara. Vol. 1. Jakarta Selatan: Paramadina, 2002.

- Husaini, Adian. *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Islam, Himpunan Ulama Lembaga Penelitian. *Al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*. Vol. 8. Mesir: Lembaga Penerbit Umum Pemerintah Mesir, 1993.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Jusuf, Ester Indahyani. *Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial: Sebuah Kajian Hukum tentang Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Elsam, 2005.
- Kaṣīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Diedit oleh Muḥammad Husein Syams Al-Dīn. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Diterjemahkan oleh Moh Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Lāsyīn, Mūsā Syāhīn. *Faṭḥ al-Mun'im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 7. Kairo: Dār al-Syurūq, 2002.
- Lexico. "Definition of Discriminate in English." Diakses 26 Juli 2019. <https://www.lexico.com/en/definition/discriminate>.
- Lippert-Rasmussen, Kasper. *The Routledge Handbook of the Ethics of Discrimination*. Routledge, 2017.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.
- Morissan. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Noor Sabandiah, Raithah, dan Endra Wijaya. "Diskriminasi terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (September 2018): 335. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.335-352>.
- Noorhidayati, Salamah. "Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Perpektif Hadits." *KALAM* 10, no. 2 (Desember 2016): 491–516. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.11>.
- . "Paradigma Antroposentris dalam Memahami Hadis-Hadis Muamalah." *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 1 (September 2017): 103–22. <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1295>.

- Pulungan, J. Suyuthi. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Putri, Elvira Novita. “Diskriminasi Mayoritas atas Minoritas: Studi dalam Film ‘99 Cahaya di Langit Eropa.’” UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*. Diterjemahkan oleh Ade Nurdin dan Riswan. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Qodir, Zuly. “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama.” *Jurnal Studi Pemuda* 5, no. 1 (9 Agustus 2018): 429. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>.
- Rahman, Fazlur. *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. Diterjemahkan oleh M. Irsyad Rafsadie. Bandung: Mizan, 2017.
- RI, Mahkamah Konstitusi. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018.
- Rumagit, Stev Koresy. “Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia.” *Lex Administratum* 1, no. 2 (November 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3016>.
- Shaw, M. N. *Hukum Internasional*. Diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi, dan Muhammad Khozim. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw dalam Sorotan al-Qur’an dan Hadits-Hadits Shahih*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, Muhammad Quraish, Nasaruddin Umar, Muchlis M Hanafi, Sahabuddin, Yusuf Baihaqi, Irfan Mas’ud Abdullah, dan Salim Rusydi Cahyono. *Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosakata*. Vol. 3. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 2007.
- . *Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosakata*. Vol. 2. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 2007.
- Stasio, Valentina Di, Bram Lancee, Susanne Veit, dan Ruta Yemane. “Muslim by Default or Religious Discrimination? Results from a Cross-National Field Experiment on Hiring Discrimination.” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 0, no. 0 (Juni 2019): 1–22. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1622826>.

- Sukirno. "Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal." *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 3 (Desember 2018): 231–39. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.231> - 239.
- Sumbulah, Umi. *Islam dan Ahlul Kitab Perspektif Hadis*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Sumbulah, Umi, dan Wilda Al Aluf. *Fluktuasi Islam-Kristen di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Susmihara, dan Rahmat. *Sejarah Islam Klasik*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2017.
- Tonnessen, Liv, dan Anne Sofie Roald. *Discrimination in the Name of Religious Freedom: The Rights of Women and Non-Muslims after the Comprehensive Peace Agreement in Sudan*. Norway: Chr. Michelsen Institute, 2007.
- Turner, Bryan S. *The Cambridge Dictionary of Sociology*. Diedit oleh Bryan S. Turner. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Ummah, Aniqotul. "Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (Mei 2016): 59–76. <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/38>.
- Vickers, Lucy. *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace*. USA: Hart Publishing, 2008.
- Vierdag, E. W. *The Concept of Discrimination in International Law*. Netherlands: Martinus Nijhoff, 1973.
- Wahid, Abdurrahman. "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama." In *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, diedit oleh Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, 51–60. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1998.
- Wikipedia. "Diskriminasi," Juli 2019. <https://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi>.
- Zainuddin, Muhammad. *Pluralisme Agama dalam Analisis Konstruksi Sosial*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Zakiar. "Hadis-Hadis yang Dipandang Bernuansa Diskriminatif (Kajian Maudhu'i)." UIN Alauddin, 2013.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Syachrofi  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 05 September 1993  
Alamat Rumah : Jl. KH. A. Majid RT 05 Kel. Tahtul Yaman  
Kec. Pelayangan Kota Jambi Provinsi Jambi  
Nama Ayah : Amir Ar.  
Nama Ibu : Aminah  
Email : [msyachrofi93@gmail.com](mailto:msyachrofi93@gmail.com)  
No. Hp : 0853 9945 6993

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri 10 Kota Jambi, 1999-2005
  - b. Madrasah Tsanawiyah PP. Sa'adatuddaren Jambi, 2005-2008
  - c. Madrasah Aliyah PP. Sa'adatuddaren Jambi, 2008-2011
  - d. S1 Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2012-2016
  - e. S2 Studi al-Qur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018-2020
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Madrasah Ibtidaiyyah Sa'adatuddaren Jambi, 1999-2005
  - b. Lembaga Kursus Bahasa Inggris Pare, Kediri, 2017

### C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus Harian Bagian Pengajaran Organisasi Pelajar Pondok Sa'adatuddaren (OPPS) Periode 2008-2009
2. Pengurus Harian Bagian Pengajaran Organisasi Pelajar Pondok Sa'adatuddaren (OPPS) Periode 2009-2010
3. HMJ Tafsir Hadis UIN STS Jambi Periode 2013-2014

4. Pengurus Bidang Keagamaan Persatuan Pemuda Intisyarussa'adah Kel. Tahtul Yaman Kota Jambi, 2014-2017
5. Anggota Kepengurusan Bidang Hukum, Wakaf, dan Dakwah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kec. Pelayangan Kota Jambi, 2017-2022

#### **D. Riwayat Pekerjaan**

1. Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Sa'adatuddaren Jambi, 2012-2017
2. Tenaga Pengajar Madrasah Ibtidaiyyah Sa'adatus Shibyan, 2016-2017
3. Tenaga Kerja Part Time Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Januari-Desember 2019

#### **E. Prestasi**

1. Juara 1 Musabaqah Qira'atil Kutub Tingkat Kota Jambi tahun 2010
2. Juara 2 Musabaqah Qira'atil Kutub Tingkat Provinsi Jambi tahun 2010

#### **F. Karya Ilmiah**

1. Skripsi: Hadis-Hadis Salat Jumat yang Bertepatan dengan Hari 'Id (Studi *Takhrij dan Fahm al-Hadith*)
2. Artikel Ilmiah:
  - a. Signifikansi Hadis-Hadis Memanah dalam Tinjauan Teori *Ma'na-cum-Maghza* dalam Jurnal *Living Hadis* vol. 3 tahun 2019
  - b. Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali dalam Jurnal *Diroyah: Studi Ilmu Hadis* vol. 4 tahun 2019